



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 18 Januari 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Penjelasan/ Keterangan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Pengantar/ Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Menteri Dalam Negeri RI D. Menteri Hukum dan HAM RI E. Menteri Keuangan RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum

dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda penjelasan/ keterangan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pengantar/pandangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hari Senin, 18 Januari 2021, dibuka pukul 10.08 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda penjelasan/ keterangan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pengantar/pandangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Penjelasan/ Keterangan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain:
 - a. Pembagian manajemen kepegawaian ASN
 - b. Hilangnya status hukum bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap
 - c. Urgensi keberadaan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara

Adapun materi muatan RUU Perubahan atas UU ASN antara lain sebagai berikut:

1. Pengangkatan tenaga honorer

Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, **wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun.** Adapun mekanisme pengangkatan tenaga honorer dilaksanakan sebagai berikut:

 - a. Melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
 - b. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik.
 - c. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

- d. Tenaga honorer dan sejenisnya diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
 - e. Dalam hal tenaga honorer dan sejenisnya tidak bersedia diangkat menjadi PNS maka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Pemberian hak atas jaminan pensiun kepada PPPK
- Mengingat bahwa beban kerja PPPK yang sama dengan PNS maka dalam RUU Perubahan atas UU ASN juga dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan hak PNS, yakni hak atas:
- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. **jaminan pensiun** dan jaminan hari tua; dan
 - e. perlindungan.

PNS maupun PPPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu:

- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. **jaminan pensiun**; dan
 - e. jaminan kematian.
3. Penghapusan lembaga KASN
- Fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada RUU Perubahan atas UU ASN dihapus, untuk selanjutnya dilekatkan kembali kepada Kementerian.
4. Penetapan Kebutuhan ASN
- Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK harus disertai jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan sehingga dapat menjadi dasar diadakannya pengadaan PNS dan PPPK. Dalam hal kebutuhan PNS dan PPPK belum ditetapkan, pengadaan PNS dan PPPK dihentikan.
5. Pengurangan ASN
- Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS dan pengurangan PPPK dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi

terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.

2. Pengantar/ Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada saat ini pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi khususnya mendorong peningkatan kualitas birokrasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju. Pertimbangan-pertimbangan untuk tidak melakukan perubahan adalah:
 - a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan komitmen seluruh komponen bangsa dan sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju;
 - b. Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mulai memberikan hasil yang positif terhadap pelaksanaan sistem merit yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah dalam menghadapi kompetisi tingkat regional/global;
 - c. Pada saat ini pemerintah sedang berupaya menyusun grand design Manajemen ASN dalam menghadapi tatanan kenormalan baru dalam kerangka sistem merit;
 - d. Peran KASN masih sangat diperlukan untuk mengawal dan mengawasi penerapan sistem merit secara independen;
 - e. Dalam hal kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah pada dasarnya sudah melakukan pengaturan tersendiri tentang manajemen PPPK;
 - f. Penyelesaian tenaga honorer, tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, karena pada saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaiannya melalui skema PPPK.
 - g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru pada Tahun Anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen PPPK untuk Tenaga Guru (kebutuhan 1 juta guru, sejumlah 34.954 telah direkrut melalui seleksi PPPK tahun 2019).

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda penjelasan/ keterangan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pengantar/pandangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan

Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Terhadap 5 poin usulan RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pemerintah berpandangan bahwa UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN belum perlu dilakukan perubahan karena dapat mengganggu konstruksi keseluruhan UU ASN dalam upaya mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN.
2. Komisi II DPR RI berpendapat bahwa RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dapat menjadi momentum perubahan terhadap beberapa hal berikut:
 - a. Penguatan merit sistem, khususnya sistem kerja ASN dalam tatanan kenormalan baru
 - b. Penyelesaian masalah tenaga honorer

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.47 WIB.

Jakarta, 18 Januari 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG

A-270